

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem pengaturan hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Pasal 1319, 1320, dan 1338 KUHPerdara. Kedudukan MoU ada dua macam yaitu bersifat moral dan bersifat seperti kontrak. MoU yang bersifat moral tidak memiliki akibat hukum seperti pada kontrak, karena MoU yang bersifat moral ini tidak memiliki akibat hukum berupa materi atau harta kekayaan ataupun MoU yang Bersifat belum final, dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti kontrak karena masih ada kelanjutannya mengenai perjanjian itu suaya menjadi final. Sedangkan MoU yang bersifat kontrak adalah MoU yang diatur sama seperti layaknya kontrak dalam Pasal 1319, 1320, dan Pasal 1338 KUHPerdara dan memiliki akibat hukum seperti kontrak yang dapat diminta ganti kerugian. Perbedaan antara MoU dengan perjanjian Perbedaan antara MoU dengan perjanjian berdasarkan dari pengertian MoU dan perjanjian memiliki perbedaan yaitu MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Sedangkan perjanjian berdasarkan 1313KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Cara penyelesaian peyimpangan dalam MoU dapat dilihat berdasarkansifat dari MoU.

**Kata Kunci : MoU, Perjanjian,**